



PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR MITRA CEMAWIS MANDIRI., melalui Kuasanya yang bernama ASHARI PURWANTO, EKO SUTRISNO, dan PRIYANTOMO ROCHMADI., yang kesemuanya adalah karyawan PT. BPR MITRA CEMAWIS MANDIRI, yang beralamat di Raya Cerme Kidul No. 117, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa No. 232/MCM-DIR/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Gresik Nomor 685/SK/XII/2024//PN Gsk tanggal 10 Desember 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

JONI BAMBANG IRAWAN, bertempat tinggal di Wates Tanjung RT. 012 RW. 003 Kelurahan Wates Tanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Prop. Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

YARAH, bertempat tinggal di Wates Tanjung RT. 012 RW. 003 Kelurahan Wates Tanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Prop. Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

SAPRONO, bertempat tinggal di Wates Tanjung RT. 012 RW. 003 Kelurahan Wates Tanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Prop. Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

SENIMAH, bertempat tinggal di Wates Tanjung RT. 012 RW. 003 Kelurahan Wates Tanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Prop. Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Register Nomor nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN.Gsk;

Menimbang bahwa Hakim dalam perkara ini telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, telah hadir Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir, baik mereka sendiri ataupun kuasanya yang sah di persidangan.

Menimbang bahwa pada sidang tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan tertulis yang pada intinya mengajukan pencabutan Gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan tersebut dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada proses jawab menjawab dari para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dan dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Gsk dicabut;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Desember 2024** oleh **Ersin, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, dan telah dikirim secara elektronik pada Hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H.

Ersin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp.125.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 96.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 50.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
7.	Biaya sumpah	Rp. _____

Jumlah Rp.320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)